

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mencapai tujuan tersebut, sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, belum sepenuhnya dilaksanakan.

Perkembangan hukum akan berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, hal ini dijelaskan bahwa :¹

“Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.”

¹ Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.51.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dengan demikian tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dewasa ini banyak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat, telah menunjang pelaku kejahatan lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah “kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau kepalsuan sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”²

Perihal tindak pidana pemalsuan, Maranata Nansy Ferawati Nadeak, dalam tulisannya mengemukakan bahwa: ³

“Salah satu Tindak pidana yang cukup banyak dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia tidak saja berkaitan perjalanan, kartu keamanan atau surat cuti orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, tetapi juga surat-surat lain yang tidak diatur dalam KUHP seperti surat keterangan belum menikah, surat-surat berharga. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional yang

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers*, Jakarta, 2000, hlm3.

³ Maranata Nansy Ferawati Nadeak, *Analisis Putusan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 12.

bertujuan mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu ini tentu saja merugikan bangsa dan negara. Untuk itu hukum harus dapat menertibkan setiap tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia demi terwujudnya masyarakat Indonesian yang adil dan makmur.”

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. TNI tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum yang secara khusus dan hanya diberlakukan kepada TNI.

TNI sebagai anggota militer dihadapan hukum, mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat biasa, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Namun dalam ranah pidana, bagi militer terdapat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHPM, atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan.

Terhadap TNI yang melakukan pelanggaran hukum, pada umumnya diselesaikan di Peradilan Militer kecuali perwira penyerah perkara berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut merupakan ranah hukum disiplin, maka akan diselesaikan melalui hukum

disiplin. Penegakan hukum di Indonesia termasuk penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu di lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan di empat lingkungan peradilan tersebut tentu sesuai dengan kewenangan absolutnya. Pernyataan Maranata Nansy Ferawati Nadeak di atas yang menyebutkan bahwa banyak oknum TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan, dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus pemalsuan yang melibatkan oknum TNI. Salah satu contoh kasus pemalsuan surat yang melibatkan anggota TNI yaitu kasus pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, yang dilakukan oleh oknum TNI berinisial LH dari Kesatuan Kobengdikal Surabaya yang digunakan untuk tujuan memenuhi persyaratan melanjutkan Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (PA PK TNI), dikarenakan dalam mendaftarkan diri untuk lanjut pendidikan PA PK TNI terdapat suatu syarat mutlak yaitu :

“Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama, kecuali untuk pendaftar berprofesi Dokter diperbolehkan menikah, belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam pendidikan pertama.”⁴

Perbuatan memalsukan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut, tentu menyebabkan negara mengalami kerugian. Hal ini serta beberapa uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis kasus pemalsuan yang dilakukan oleh oknum TNI dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN”

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anggota TNI terhadap pemalsuan data diri / dokumen keluarga?
3. Bagaimana upaya pemerintahan sebagai solusi agar tidak terjadinya kembali pemalsuan surat / dokumen pernikahan yang dilakukan anggota TNI untuk melanjutkan pendidikan?

⁴ <https://pendaftaranperwira.wordpress.com/2014/07/03/pendaftaran-penerimaan-pa-pk-tni-th-2015-perwira-pk/>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penyebab terjadinya kasus pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang dilakukan oleh anggota TNI;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa pertanggungjawaban hukum anggota TNI dalam tindak pidana pemalsuan data diri / dokumen pernikahan;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas masalah pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang dilakukan oleh anggota TNI.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebagai negara hukum, negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, keadilan dan manfaat, karena tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Berkaitan dengan kepastian hukum Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa:⁵

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya

⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm, 136.

sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).”

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan kata lain bahwa “kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian”.⁶

“Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan, yang dapat dipaksakan dengan sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga berlangsung dalam bingkai pelanggaran hukum.”⁷

Salah satu bagian dari ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lainnya yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 85.

⁷ Sudikno Mertokusomo, *Op.Cit.*, hlm 37.

Salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana adalah tindak pidana pemalsuan, dan salah satu bagian dari tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan negara.

Pesan moral dari tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah ingin memberikan kepastian hukum terhadap pemilik dan isi surat tersebut. Misalnya terhadap data diri dan dokumen pernikahan. Kepastian dalam data diri dan dokumen pernikahan sangat penting, hal ini diperuntukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pendataan seperti pendataan yang diperuntukan bagi pendaftaran melanjutkan pendidikan, karena masih sangat banyak hal lain yang akan memerlukan keakuratan / keaslian pendataan data diri dan dokumen pernikahan, dengan kata lain untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap data diri dan dokumen pernikahan diperlukan data yang *valid* atau yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi ketidakcocokan data seseorang atau suatu keluarga.

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap / stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tersebut.

Pemalsuan data diri / dokumen pernikahan merupakan bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII dalam KUHP, dimana

pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan data diri / dokumen pernikahan yang diatur dalam Pasal 264 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) dengan kualifikasi pada macam surat : Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.”⁸

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPidana tersebut di atas merupakan batasan dalam hal menentukan perbuatan pemalsuan yang berdasarkan atas hukum yaitu undang-undang, sebagaimana amanat yang terkandung dalam asas legalitas. Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum menurut C.S.T Kansil:⁹

“Memiliki arti setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya.”

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan:¹⁰

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 187.

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hlm. 18.

¹⁰ R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 1.

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan sebuah tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diatur di dalam dan di luar KUHP.

Selain batasan dalam menentukan perbuatan pidana, serta batasan dalam hal peraturan mana yang berlaku, masih terdapat batasan lagi yaitu batasan dalam menentukan peraturan mana yang digunakan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Kemudian terdapat juga satu asas terkait menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan. Asas ini menekankan bahwa memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*. Kesalahan sebagai sebuah asas menurut Sudarto:¹¹

“Tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 90-91.

dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”.

Teori Efektivitas Hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

- “1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang
3. membentuk maupun menerapkan hukum;
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
6. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Kelima faktor tersebut di atas sangat erat kaitannya karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi atau menjadi alasan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) :¹³

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.”

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 8.

¹³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan ayat (2) menyebutkan:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

TNI sebagai kekuatan utama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :¹⁴

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang

¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.”

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengaskan bahwa:

“(Diubah dengan UU No 9 Tahun 1947) Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa :¹⁵

”(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.”

Isi Pasal 2 KUHPM ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila justisiabel peradilan militer melakukan suatu tindakan hukum yang tidak diatur didalam KUHPM, maka terhadap pelaku diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, kecuali dalam hal-hal yang menyimpang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum memberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana dimaksud di atas, terhadap militer tindakan pelanggaran hukum tersebut masih harus dipertimbangkan, apakah pelanggaran hukum

¹⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm, 54-55.

tersebut dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer, jika memang dinilai bahwa upaya menyelesaikan tidak dapat dilakukan melalui hukum disiplin militer, baru kemudian ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP itu diberlakukan terhadap pelaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa:

“Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan:

- “(1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
- (2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.”

Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang

Peradilan Militer:

“Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih kuat daripada syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b.”

Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

“Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.”

Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

“Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah: a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.”

Pasal 198 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

- “(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing

menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.”

Pasal 199 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

- “(1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.”

Pasal 200 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer:

- “(1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3)

dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan preskriptif. Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini peneliti akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dengan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 43.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 12.

membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota militer. Sedangkan preskriptif dipilih karena penelitian ini juga bertujuan menunjukkan bagaimana seharusnya penerapan hukum atau penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen pernikahan yang dilakukan oleh oknum TNI untuk melanjutkan pendidikan dalam lingkungan TNI.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dibantu yuridis empiris/kriminologis. Yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji :¹⁹

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan atau sekunder belaka. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif.”

¹⁸ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.106.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Op. Cit, hlm.13.

Sedangkan terhadap yuridis-empiris/kriminologis digunakan mengingat identifikasi pertama dalam penelitian ini mempertanyakan faktor-faktor dan pertanyaan mana hanya dapat dijawab dengan menggunakan beberapa teori dalam kriminologi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 - c) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - e) Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia;

- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Surat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier terhadap bahan hukum itu, penulis menggunakan teknik inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi terhadap data sekunder, penelitian ini akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

b. Penelitian Lapangan

Pada tahap ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Terhadap data kepubstakaan penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan yang diperlukan berupa buku catatan, ballpoint, dan handphone untuk merekam.

b. Data Lapangan

Yang penulis gunakan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flashdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis data tersebut tanpa

menggunakan rumus hitung matematika atau statistik melainkan dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam, Nomor 17 Bandung;
- b. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II, Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung;
- c. Pengadilan Militer II-09, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 745 Bandung, Jawa Barat;
- d. Warung Internet.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016 - 2017					
		Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal	■					
2.	Bimbingan Penulisan	■	■	■	■	■	■
3.	Seminar Proposal			■	■		
4.	Persiapan Penelitian				■		
5.	Pengumpulan Data				■		
6.	Pengolahan Data					■	
7.	Analisis Data						■
8.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						■
9.	Sidang Komprehensif						■
10.	Perbaikan						■
11.	Pengesahan						■